

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kesehatan merupakan kebutuhan yang tidak dapat ditunda, setiap warga negara berhak memperoleh jaminan kesehatan yang diamanatkan oleh undang-undang, oleh karena itu kesejahteraan rakyat menjadi tanggung jawab pemerintah Indonesia. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah, untuk peningkatan dibidang pengobatan dan pelayanan kesehatan, diantaranya orang yang bermasalah dengan narkoba. Kesehatan adalah hak bagi setiap orang dan dalam memperoleh akses atas sumber daya dibidang kesehatan memperoleh hak yang sama baik dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau.

Salah satu dari kebutuhan kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau dan dapat digunakan oleh setiap warga negara salah satunya adalah korban penyalahgunaan dan pecandu tindak pidana narkoba. Menurut Direktorat Bina Upaya Kesehatan, pada tahun 2010 tercatat pula sebanyak 434 pasien rawat inap di Rumah Sakit karena gangguan mental dan perilaku yang disebabkan penggunaan alkohol. Dari jumlah tersebut, 32 pasien di antaranya meninggal dunia. Berdasarkan laporan Rumah Sakit Ketergantungan Obat (RSKO), pasien rawat inap mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dalam 5 tahun terakhir. Efek negatif narkoba dan meningkatnya jumlah penyalah guna mendesak pemerintah untuk lebih serius dalam penanggulangannya serta menentukan strategi

yang tepat guna menanggulangi penyalahgunaan narkotika (Bulletin Jendela, 2014).

Meningkatnya populasi penyalahgunaan narkotika membuat pemerintah waspada sehingga perlu mengambil langkah yang tepat untuk menurunkan jumlah penyalahgunaan dan menyelamatkan penyalahgunaan narkotika. Upaya tersebut ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengamanatkan pencegahan, perlindungan, dan penyelamatan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika serta menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalah guna dan pecandu narkotika, pada Pasal 54 disebutkan bahwa “korban penyalah guna dan pecandu narkotika wajib direhabilitasi”.

Deputi Bidang Pencegahan Badan Narkotika Nasional (BNN) Ali Djohardi menyebut 80 persen masyarakat Indonesia mengetahui jenis dan bahaya narkotika. Namun, anehnya, tingkat penyalahgunaan narkotika di Indonesia masih tinggi. Adapun fakta terhadap pengguna narkotika meningkat karena:

1. Indonesia juga sudah menjadi pasar sangat potensial sekaligus produsen narkotika.
2. Pergeseran nilai-nilai di masyarakat (Detik.com, 2017).

Sikap pemerintah Indonesia sangat tegas dalam penegakan hukum terlebih terhadap korban penyalahgunaan narkotika untuk mendapatkan pelayanan kesehatan baik rehabilitasi maupun medis. Undang-Undang

Dasar Republik Indonesia pada hakikatnya mengatur bahwa setiap orang berhak untuk mendapatkan kesehatan diatur secara tegas pada Pasal 28H Undang-Undang Dasar 1945 ayat (1) Amandemen dirumuskan bahwa, setiap orang berhak atas kehidupan yang baik dan sehat dengan memperoleh pelayanan kesehatan. Hak sebagaimana diamanatkan Undang-undang Dasar 1945 tersebut, menegaskan tersangka dalam perkara tindak pidana narkoba mendapatkan hak kesehatan.

Penerapannya hak tersangka mendapatkan pelayanan kesehatan dijelaskan pada Pasal 58 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, menyatakan bahwa tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan, berhak menghubungi dan menerima kunjungan dokter pribadinya, untuk kepentingan kesehatan baik yang ada dengan hubungannya dengan proses perkara maupun tidak. Ini membuktikan keseriusan pemerintah bahwa mendapatkan pelayanan kesehatan juga dapat diperoleh bagi orang yang menyandang status tersangka ataupun terdakwa.

Kesehatan adalah bagian dari Hak Asasi Manusia, hak sehat setiap manusia atau pribadi diatur atau terdapat dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pada Pasal 9 ayat (3) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia disebutkan, “setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat”. Persoalan mengenai hak sehat juga diatur oleh negara dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Kesehatan

yaitu, “setiap orang berhak atas kesehatan”, kemudian Pasal 6 disebutkan bahwa, “setiap orang berhak mendapat lingkungan yang sehat bagi pencapaian derajat kesehatan”.

Kesamaan hak ini dimanfaatkan oleh tersangka korban penyalahgunaan dan pecandu narkoba yang tertangkap, untuk mendapatkan haknya sebagai tersangka dalam pelayanan kesehatan dan perawatan. Pelayanan kesehatan dan hak untuk mendapatkan perawatan bagi tersangka, dikuatkan di Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, menurut ketentuan dalam pasal tersebut Pecandu Narkoba dan korban Penyalahgunaan Narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, serta hakim dalam memutus perkara Penyalahguna Narkoba wajib memperhatikan ketentuan Pasal 127 ayat (2) (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Dalam konsep hak dasar pelayanan kesehatan, disebutkan bahwa hak tersebut meliputi hak dasar sosial dan hak dasar individual. Adapun hak dasar sosial adalah hak atas pelayanan kesehatan yang berupa hak atas pelayanan medis dan hak akses terhadap pelayanan kesehatan, sedangkan hak dasar individual berupa hak menentukan nasib sendiri (*the right of self determination*) yang terdiri dari dua hak yakni hak atas *privacy* yang dituangkan dalam ketentuan tentang rahasia kedokteran, misalnya hak untuk dirahasiakan penyakitnya dan *medical record* serta hak menentukan badan sendiri yang dapat dijabarkan dalam beberapa ketentuan antara lain:

informed consent (menyetujui tindakan kedokteran), *refused consent* (menolak tindakan kedokteran), hak atas *second opinion*, hak memilih dokter atau rumah sakit yang juga merupakan cerminan hak menentukan diri sendiri (Crisdiono M. Achadiyat, 2007, 4-7).

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, untuk lebih mempermudah dalam pelaksanaannya, maka dibuat suatu Peraturan Bersama antara Ketua Mahkamah Agung RI, Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI, Menteri Kesehatan RI, Menteri Sosial RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian Negara RI, Kepala Badan Narkotika Nasional RI, tentang Penanganan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi.

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman ataupun bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan – golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Penegakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian dalam hal penggunaan, pengawasan, pengendalian dan pelanggaran terhadap narkotika sangat penting. Selain kepolisian, peran aktif dari Badan Pengendalian Obat dan Makanan, Badan Narkotika Nasional, masyarakat dan semua pihak perlu bekerjasama apabila di sekitar terdapat hal yang

mencurigakan sebagai tempat transaksi atau penyalahgunaan narkotika. Narkotika sebagai barang yang berbahaya apabila penggunaannya tanpa pengawasan yang ketat, menimbulkan permasalahan baru di masyarakat. Pemerintah Indonesia telah berupaya dengan keras melakukan pengawasan narkotika baik yang di impor, diproduksi, menanam, menyimpan, mengekspor, pengedaran, penggunaannya. Tindakan pemerintah tersebut dilakukan mengingat narkotika ini sangat berbahaya bagi ketahanan negara, terutama generasi muda apabila sudah terkena dan terpengaruh atau penyalahgunaan narkotika. Narkotika saat ini sangat bervariasi baik bentuk dan komposisi ramuannya. Hal terbukti dari beberapa temuan dari Badan Narkotika Nasional ada empat puluh enam narkotika jenis baru mengandung ganja sintesis, yang sifatnya sintesis semua dan perkembangannya sangat cepat, sebagaimana disampaikan oleh humas BNN Pusat Slamet Pribadi (cnnindonesia.com, 4 Januari 2017).

Banyaknya variasi narkotika jenis baru, membuat pemerintah melalui Kepolisian sebagai ujung tombak pemeriksaan perkara tindak pidana narkotika membutuhkan peraturan yang tegas dan penegakkan hukum yang tidak asal-asalan. Salah satu proses fundamental terkait dengan proses penegakan hukum pidana adalah proses penyidikan. Penyidikan dalam hukum acara pidana adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti. Bukti ini nantinya membuat jelas suatu tindak pidana dan menemukan tersangkanya serta guna proses pembuktian.

Proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik merupakan pintu gerbang utama terungkapnya dan berlanjutnya suatu penegakan hukum atas suatu tindak pidana. Berbagai upaya tentunya sangat diperlukan pada tahap penyidikan ini. Salah satunya adalah dalam hal penanggulangan tindak pidana tindak pidana narkotika. Penanggulangan dan pemberantasan narkotika di Indonesia, pemerintah mempunyai kebijakan, yaitu setiap orang mempunyai masalah dengan narkotika baik itu pecandu maupun korban penyalahgunaan narkotika berhak mendapatkan *assessment*.

Rencana pelaksanaan *assessment* terhadap kurang lebih dua puluh ribu narapidana yang bermasalah dengan adiksi narkotika, menjadi terobosan progresif yang harus diputuskan dengan cepat sehingga upaya dapat berjalan dengan maksimal (Humas BNN, forumkeadilan.com, 24 Juni 2015). Narapidana apabila hendak mendapatkan bebas bersyarat, harus mendapatkan terlebih dahulu *assessment*. Pemberian *assessment* kepada terpidana atau tersangka tindak pidana narkotika bisa jadi suatu langkah yang kontra produktif, bagi upaya penindakan dan penanggulangan narkotika di Indonesia. Pemberian *assessment* akan menjadi bumerang bagi penanganan perkara narkotika, apabila dalam pemberian *assessment* tidak dilakukan secara prosedural, transparan dan serius. Pelaksanaan pemberian *assessment* dimungkinkan terjadinya penyelewengan oleh para petugas, yang terlibat dalam pemberian *assessment*. Berkaitan dengan pemberian *assessment* diatas maka penulis

melakukan penelitian tentang “Pertimbangan Polda Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Memberikan *Assessment* Terhadap Tersangka Penyalahgunaan Tindak Pidana Narkotika”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut.

1. Apakah yang menjadikan pertimbangan penyidik di Polda Daerah Istimewa Yogyakarta dalam pemberian *assessment* terhadap tersangka tindak pidana narkotika?
2. Apakah kendala yang dihadapi oleh penyidik di Polda Daerah Istimewa Yogyakarta dalam pemberian *assessment* bagi tersangka tindak pidana narkotika?
3. Bagaimanakah kebijakan *assessment* terkait status orang yang terlibat dalam tindak pidana narkotika itu sebaiknya dirumuskan?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah diuraikan tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan mengkaji apa yang menjadikan pertimbangan dan kriteria yang digunakan penyidik di Polda Daerah Istimewa Yogyakarta dalam memberikan *assessment* untuk menentukan posisi

orang yang terlibat dalam tindak pidana narkoba sebagai korban penyalahgunaan dan pecandu narkoba.

2. Untuk mengetahui dan mengkaji kendala yang dihadapi oleh penyidik di Polda Daerah Istimewa Yogyakarta dalam pemberian *assessment* kepada orang yang terlibat dalam tindak pidana narkoba sebagai korban penyalahgunaan dan pecandu narkoba.
3. Untuk Mengkaji kebijakan *assessment* kepada orang yang terlibat dalam tindak pidana narkoba yang sebaiknya dirumuskan.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut, maka penelitian hukum ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat secara :

1. Teoritis

Diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan hukum pada umumnya, khususnya ilmu hukum pidana yang berkaitan dengan penanggulangan tindak pidana narkoba.

2. Praktis

- a. Secara praktis penelitian ini diharapkan memberi manfaat bagi Kepolisian Republik Indonesia dan instansi terkait, supaya ada kriteria yang jelas dalam pemberian *assessment* untuk menentukan posisi orang yang terlibat dalam tindak pidana narkoba sebagai pelaku atau korban penyalahgunaan narkoba.

- b. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan menyadarkan masyarakat akan perannya dalam mengawal pemberian *assessment* untuk menentukan posisi orang yang terlibat dalam tindak pidana narkoba sebagai pelaku atau penggunaan narkoba guna terciptanya perlindungan hukum serta menimbulkan rasa keadilan di dalam masyarakat.
- c. Bagi penulis, hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu penulis untuk belajar dan lebih memahami tentang pemberian *assessment* terhadap tersangka penyalahgunaan tindak pidana narkoba sebagai pelaku atau pengguna narkoba. Penelitian ini juga diajukan penulis sebagai syarat untuk memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum (M.Hum).

E. Keaslian Penelitian

Penelitian ini merupakan karya penelitian dan bukan merupakan plagiasi dari hasil karya orang lain dan tentu penulisan ini merupakan penelitian yang baru. Selanjutnya sebagai bahan pembandingannya ada tiga tesis hasil karya peneliti lain yang memiliki kemiripan dengan penelitian ini yaitu :

1. Nama : Made Dwi Kurniahartawan

NIM : 1290561024

Mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana
Universitas Udayana Denpasar.

a. Judul : Kewenangan Penyidikan Badan Narkotika Nasional (BNN)
Terhadap Pongedar Narkotika New Psychoactive Substances

b. Rumusan Masalah :

- 1) Apakah sah kewenangan penyidik Badan Narkotika Nasional melakukan penyidikan tindak pidana narkotika?
- 2) Apakah sah penyidikan yang dilakukan oleh Badan Nasional Narkotika (BNN) terhadap kasus narkotika Raffi Ahmaddikaji berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Narkotika?

c. Hasil penelitian :

Bahwa kewenangan penyidikan Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam tindak pidana narkotika berdasarkan Peraturan Presiden No. 23 Tahun 2010 mengacu pada Pasal 149 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak sah karena Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 sebagai undang-undang administrasi pidana yang memuat pelabelan narkotika dan tatacara pengadaan prekusor narkotika, sehingga tidak dapat mendelegasikan kewenangan pembentukan Badan Narkotika Nasional (BNN), dan BNN hendaknya dibentuk melalui peraturan pelaksana seperti Peraturan pemerintah.

2. Nama : Ibrahim Fikma Edrisy

NPM : 142 2011 045

Mahasiswa Magister Hukum, Program Pascasarjana Universitas Lampung, Bandar Lampung

a. Judul : Implementasi Rehabilitasi Terhadap Anak Penyalah Guna Narkotika (Studi di Wilayah Kepolisian Daerah Lampung)

b. Perumusan Masalah :

- 1) Mengapa implementasi rehabilitasi terhadap anak penyalah guna narkotika di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Lampung sangat rendah?
- 2) Apakah hambatan implementasi rehabilitasi Kepolisian Daerah Lampung terhadap anak penyalah gunan narkotika?
- 3) Bagaimana upaya Kepolisian Daerah Lampung mengatasi kendala rehabilitasi terhadap anak penyalah guna narkotika?

c. Hasil Penelitian :

Terhadap anak penyalah guna narkotika masih belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada yaitu peraturan-peraturan yang ada seharusnya anak yang menyalahgunakan narkotika direhabilitasi, tetapi ketentuan ini tidak pernah diterapkan, lebih banyak anak yang dipidana daripada di rehabilitasi. Mengingat Pasal 56, 57, 58, 59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengusahakan pecandu narkorika dan korban penyalagunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial, sehingga anak-anak penyalahguna narkotika tidak

mengalami kecanduan lagi, baik mental anak tersebut dilingkungan sosialnya.

3. Nama : Elizabeth Siahaan

NPM : 077005036

Mahasiswa Magister Hukum, Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara Medan

a. Judul : Peranan Penyidik Polri Dalam Penanganan Tindak Pidana Narkoba Di Sumatera Utara

b. Perumusan Masalah :

- 1) Bagaimanakah kondisi penanganan penyalahgunaan narkoba di Sumatera utara ?
- 2) Bagaimanakah langkah-langkah POLRI sebagai penyidik dalam menanggulangi dan mengungkapkan masalah penyalahgunaan narkoba di Sumatera utara?

c. Hasil penelitian :

Diharapkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Spikotropika dapat dirubah atau setidaknya direvisi dengan mengklasifikasi di dalam rumusan norma hukumnya menyangkut perbedaan antara pelaku sebagai pengedar dan pelaku sebagai penyalahgunaan narkoba, disamping itu diperlukan dukungan anggaran dari pemerintah pusat maupun daerah dalam pengembangan rehabilitasi.

Tesis dengan judul *Pertimbangan Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Memberikan Assessment Terhadap Tersangka Penyalahgunaan Tindak Pidana Narkotika* bukan merupakan duplikasi dari ketiga tesis tersebut diatas. Tesis pertama memfokuskan pada kewenangan penyidik Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam tindak pidana narkotika adalah tidak sah karena BNN dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden No. 23 Tahun 2010. Selain itu dua tesis yang lain membahas tentang, Implementasi Rehabilitasi Terhadap Anak Penyalah Guna Narkotika (Studi di Wilayah Kepolisian Daerah Lampung) menitik beratkan pada fungsi rehabilitasi terhadap anak penyalah guna narkotika masih belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada, sedangkan tesis yang ketiga menitik beratkan pada Peranan Penyidik Polri Dalam Penanganan Tindak Pidana Narkoba Di Sumatera Utara.

F. Sistematika Penulisan Tesis

Bab I Pendahuluan, berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, mafaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep dan sistematika penulisan tesis.

Bab II Tinjauan Pustaka berisi anatomi peraturan perundang-undangan yang menguraikan tentang Pertimbangan Polri, dan dasar

hukum dalam pemberian *assessment* dalam menentukan status tersangka penyalahgunaan tindak pidana narkoba.

Bab III Metode Penelitian, berisikan jenis penelitian, pendekatan penelitian menggunakan data primer, data sekunder, pengumpulan data, analisis data, bahan hukum primer dan proses perfikir.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, monografi daerah atau/ wilayah, jawaban rumusan masalah 1, rumusan masalah 2, dan rumusan masalah 3, analisa hasil penelitian.

Bab V Penutup berisikan kesimpulan dan saran

